

KAJIAN YURIDIS HAK PILIH DALAM PEMILU BAGI WARGA NEGARA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA.

Regina Pramestia,* Meri Yarni,*Nova Bela Dhyta

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
e-mail:Reginapramestia011@gmail.com

Abstract

The exercise of voting rights by individuals with mental disabilities in elections is very complex. It requires serious attention, particularly concerning the discrimination they face, where their voting rights are often ignored or restricted, especially for those deemed to be experiencing mental health issues. Although the right to vote is a fundamental human right, many individuals with mental disabilities are marginalized due to social stigma and legal restrictions that consider them incapable of participating rationally in the electoral process. The findings of this research indicate the need for serious attention in revising Law Number 8 of 2015, as well as the importance of drafting a specific law that regulates the rights of individuals with mental disabilities. Such steps are necessary to establish a clearer and more comprehensive legal framework that specifically addresses the needs of individuals with mental disabilities. With this specific law in place, it is hoped that their rights can be better protected and fulfilled, thereby enhancing their participation in society.

Keyword: People with mental disabilities, voting rights, general elections

Abstrak

Penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian yang mendalam dari berbagai pihak. Salah satu isu utama yang muncul adalah adanya diskriminasi yang menyebabkan hak pilih mereka sering kali diabaikan atau bahkan dibatasi, khususnya bagi mereka yang dianggap sedang mengalami gangguan jiwa. Padahal, hak untuk memilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan dijamin oleh konstitusi. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak penyandang disabilitas mental yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara setara akibat adanya stigma sosial, kurangnya pemahaman publik, serta hambatan hukum yang menganggap mereka tidak mampu berpartisipasi secara rasional dalam proses pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang saat ini belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas mental. Lebih lanjut, penting untuk merancang undang-undang khusus yang mengatur hak-hak mereka secara komprehensif. Dengan adanya regulasi yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia, diharapkan penyandang disabilitas mental dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil serta memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk pemilu, sebagai bagian dari warga negara yang aktif.

Kata Kunci: Penyandang disabilitas mental, hak Pilih, pemilihan umum

I. Pendahuluan

Penyandang disabilitas mental merupakan suatu penyakit kejiwaan seperti terganggunya pikiran, emosi atau perilaku seseorang dalam berperilaku sehari-hari. Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (selanjutnya disebut UU disabilitas mental) Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘Penyandang Disabilitas Mental’ adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif”

Jumlah penyandang disabilitas mental memang menjadi minoritas dibanding dengan kelompok pemilih lainnya, namun jumlah tersebut tidak dapat diabaikan. Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hak yang dimilikinya. Tidak terkecuali orang yang memiliki penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak pilihnya sebagai perwujudan dari warga negara Indonesia dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan atau proses demokrasi yang sangat penting, dimana warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Pemilihan umum yang demokrasi merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.¹

Dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur salah satu syarat penting bagi seseorang yang ingin menjadi peserta pemilihan umum, yaitu kondisi kesehatan mental. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa seorang calon peserta pemilu haruslah sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Artinya, hanya mereka yang secara mental dan psikologis sehat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Dan dalam Putusan MK 135 menyatakan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk

¹ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (2020) hlm. 358

terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu/Pilkada, yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai suatu norma yang inkonstitusional.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan sebuah Langkah maju Pemerintah Indonesia dalam upaya menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penyandang disabilitas. Undang-Undang ini melihat Penyandang Disabilitas sebagai subyek pembangunan dan modal sosial yang dapat berkontribusi bagi pembangunan. Pendekatan yang digunakan telah bergeser dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis HAM.²

Negara Indonesia sudah menempatkan Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada BAB XA yang terdiri dari 10 Pasal mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J hasil amandemen kedua pada tahun 2000. Peraturan yang mengenai Hak Asasi Manusia lebih luas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yaitu Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan yang sama di depan hukum”.³

Setiap warga negara baik penyandang disabilitas mental atau tidak memiliki hak untuk memilih dalam setiap pemilihan umum terbebas dari segala macam bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan yang bisa membuat rasa takut untuk menyalurkan hak dalam proses pemilihan umum. Konsep persamaan hak antar sesama manusia, Hak Asasi Manusia tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang dikesampingkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, hingga terakhir yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁴

Maka dari itu hak pilih atau hak konstitusional berlaku bagi setiap warga negara termasuk

² Felani Budi Hartanto, Isnennengtyas Yulianti. *Ham Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018. Hlm.6

³ Jimly Asshidiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Cetakan ketiga, hlm. 162

⁴ Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2019) hlm.144

mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Peraturan mengenai penyandang disabilitas mental dalam undang-undang tersendiri, merupakan bentuk dari perwujudan negara hadir dalam memberikann perilaku yang sama bagi setiap warga negaranya. Perilaku hak untuk memilih pada pemilu bagi disabilitas mental sejatinya dapat dimaknai sebagai pengakuan secara utuh, bentuk penghormatan, jaminan, dan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh manusia tanpa perbedaan dan pengecualian.⁵

Peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggaran pemilu di Indonesia yaitu KPU juga telah memastikan bahwa para penyandang disabilitas mental dan fisik dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Sesuia pada pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas mental mempunyai peluang dan posisi yang sama sebagai pemilih dalam pemilihan umum atau sebagai peserta pemilu.⁶

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum mengemukakan:

“Penelitian Yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta- fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum. Jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.⁷

⁵ Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, (2019) hlm. 34

⁶ Anies Prima Dewi, Idea Islami Parasatya, “Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019) Hlm. 109

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, metode penelitian hukum, cet.1, Mandar Maju, Bandung, hal.87.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pengaturan Ideal Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam konteks konstitusi Indonesia, hak pilih warga negara diatur secara eksplisit dalam beberapa Pasal, yang menegaskan jaminan yuridis atas hak politik setiap warga negara. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak pilih, yaitu Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan jaminan yuridis bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Selain itu, konstitusi menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum terkait pemilihan umum harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas.⁸ Dengan demikian, produk hukum yang membatasi hak memilih warga negara, termasuk penyandang disabilitas, akan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional tersebut. Ini berarti, setiap peraturan yang dikeluarkan terkait pemilu harus mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hak memilih, selaras dengan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara yuridis, penyandang disabilitas mental adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang setara dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini dengan tegas melarang adanya diskriminasi atau pembedaan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal hak-hak politik seperti hak pilih. Hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam pemilu sebagaimana warga negara lainnya.⁹ Sesuai dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi yang dijamin konstitusi, aturan hukum atau peraturan teknis yang mengatur tentang pemilihan umum wajib membuka akses yang seluas-luasnya bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, untuk menggunakan hak pilihnya tanpa pembedaan. Secara prinsip, berdasarkan instrumen internasional dan nasional, hak pilih bagi penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental sejatinya dijamin

⁸ Ratna Riyanti et al., “Peran Negara Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 7, No. 1 (2024) hlm. 989

⁹ *Op. Cit* Tony Yuri Rahmanto hlm. 27

setara dan nondiskriminatif. Instrumen internasional seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan pentingnya kesetaraan dalam hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk akses untuk memilih dan dipilih.¹⁰

Pada akhirnya, kewajiban negara dalam memenuhi hak politik setiap warga negara tanpa diskriminasi menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Dengan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, negara melangkah lebih dekat menuju bentuk demokrasi yang ideal. Setiap warga negara yang dihargai hak pilihnya akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam menentukan arah pemerintahan. Upaya ini juga memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi, serta mengukuhkan komitmen negara dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Robert Dahl dalam Wirosardjono yang mengatakan bahwa “dikatakan sebagai negara demokrasi bila memenuhi unsur-unsur:¹²

1. *Freedom to form and join organization*, kebebasan ini memungkinkan warga negara untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan atau organisasi, baik yang bersifat politik, sosial, maupun kepentingan umum lainnya. Ini adalah bentuk ekspresi dan kolaborasi yang memperkaya dialog demokratis.
2. *Freedom of expression*, kebebasan menyatakan pendapat memungkinkan warga negara untuk bebas mengutarakan pandangan mereka tanpa takut akan represi. Ini menjadi dasar penting untuk diskusi terbuka yang sehat dalam masyarakat.
3. *The right to vote*, hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara adalah inti dari partisipasi politik warga negara, di mana mereka dapat memilih wakil mereka dan memengaruhi kebijakan negara.
4. *Eligibility of public office*, kesempatan untuk dipilih atau menduduki jabatan pemerintahan memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam struktur pemerintahan, mewujudkan representasi yang lebih inklusif.
5. *The right of political leader to compete for support and votes*, hak ini memberi pemimpin politik kebebasan untuk berkampanye dan mencari dukungan suara dari rakyat secara terbuka, yang merupakan cara penting untuk membangun hubungan antara pemilih dan calon pemimpin.

¹⁰ *Op. Cit* Tony Yuri Rahmanto hlm. 27

6. *Alternative sources of information*, sumber informasi yang beragam memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke perspektif yang berbeda, mencegah monopoli informasi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berdasar.
7. *Free and fair election*, pemilihan yang jujur dan bebas memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan, tanpa manipulasi, dan hasilnya mencerminkan pilihan rakyat.
8. *Institution for making government politics depend on votes and other expression of preference*, Lembaga-lembaga yang bergantung pada suara rakyat dalam menentukan kebijakan merupakan penegasan bahwa dalam demokrasi, kebijakan publik dibuat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Kondisi penyandang disabilitas mental terkait dengan pemenuhan hak pilihnya menjadi diskusi yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun secara hukum hak pilih ini dijamin, kenyataannya di masyarakat masih ada penolakan dan pandangan diskriminatif. Banyak masyarakat umum berpendapat bahwa penyandang disabilitas mental tidak layak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, menganggap bahwa keterbatasan mental mereka mempengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dalam memilih wakil rakyat.

Pengaturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu seharusnya ideal jika berlandaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin kesetaraan, non-diskriminasi, dan aksesibilitas bagi semua warga negara. Berdasarkan perspektif HAM, penyandang disabilitas mental juga berhak menikmati hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Berikut adalah beberapa aspek penting untuk mencapai pengaturan yang ideal:

1. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Penyandang disabilitas mental berhak atas kesetaraan di hadapan hukum tanpa pengecualian. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap aturan yang terkait dengan pemilu sebaiknya tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas mental. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghapus beberapa batasan hak pilih bagi mereka yang terganggu jiwanya, namun masih diperlukan implementasi efektif di lapangan agar semua hak pilih mereka benar-benar terjamin.

2. Penilaian Berdasarkan Kapasitas

Berdasarkan Putusan MK No. 135/PUU-XII/2015, pengaturan hak pilih bagi

penyandang disabilitas mental sebaiknya menggunakan pendekatan yang melihat kemampuan individu dalam mengambil keputusan secara mandiri, bukan pengkategorian menyeluruh. Pendekatan ini mengakui bahwa kapasitas hukum setiap individu berbeda-beda dan dapat bersifat situasional.¹¹ Oleh karena itu, instrumen untuk menilai kecakapan mereka dalam memilih perlu dikembangkan, baik melalui surat keterangan medis atau dukungan lain yang lebih fleksibel dan inklusif.

3. Dukungan yang Memadai

Berdasarkan prinsip HAM, negara wajib menyediakan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas mental agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Misalnya, dalam proses pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa pemilih dengan disabilitas mental menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti pendampingan yang etis dan tidak mengarahkan, serta menyediakan informasi yang mudah dipahami.¹²

4. Pelatihan dan Penyusunan SOP Khusus

Penyediaan SOP khusus dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemilu tentang cara berinteraksi dan memberikan dukungan yang tepat kepada penyandang disabilitas mental adalah aspek yang sangat penting. Pelatihan ini harus menjelaskan teknik berinteraksi secara efektif dengan penyandang disabilitas mental serta membantu petugas memahami hak-hak pemilih disabilitas sehingga pelayanan yang diberikan lebih inklusif.¹³

5. Aksesibilitas dan Infrastruktur yang Memadai

Pemilu yang ramah disabilitas juga berarti menyediakan akses fisik dan non-fisik, seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses serta informasi yang tersedia dalam berbagai format. Upaya ini mencerminkan pemenuhan hak asasi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa hambatan fisik atau hambatan akses informasi.¹⁴

Pada dasarnya, pengaturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan

¹¹ Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, "Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Harus Dijamin Negara" <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 21.40 WIB

¹² Ade Nasihudin Al Ansori, "Pastikan Hak Politik Penyandang Disabilitas Terjamin di Pilkada 2024, KPU DKI Jakarta Mutakhirkan Data Pemilih," *liputan enam*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5634966/pastikan-hak-politik-penyandang-disabilitas-terjamin-di-pilkada-2024-kpu-dki-jakarta-mutakhirkan-data-pemilih?page=4> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 21.50 WIB

¹³ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "KPU Jatim Gelar Pelatihan Petugas Pemilu Bantu Pemilih Penyandang Disabilitas," <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kpu-jatim-gelar-pelatihan-petugas-pemilu-bantu-pemilih-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 22.03 WIB

¹⁴ *Op. Cit* Ratna Riyanti hlm. 993

umum sudah cukup ideal dalam memenuhi hak konstitusional dan hak asasi manusia mereka. KPU menerapkan standar administratif yang sederhana, di mana seseorang yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) otomatis memiliki hak pilih tanpa tambahan syarat administrasi lainnya. Namun, instrumen khusus untuk menilai kecakapan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya tetap diperlukan. Meski petugas pemungutan suara telah dibekali modul panduan KPPS yang mencakup etika interaksi dengan penyandang disabilitas, panduan tersebut masih kurang rinci terkait penanganan khusus untuk penyandang disabilitas mental. Selain itu, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik yang dirancang khusus untuk kebutuhan pemilih dengan disabilitas mental, dan pelatihan intensif maupun berkelanjutan bagi petugas KPU baik staf administratif maupun petugas lapangan juga masih terbatas.¹⁷ Oleh karena itu, meskipun belum menyeluruh, keterlibatan ini memberi petugas wawasan yang membantu mereka mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas mental selama proses pemungutan suara. Peningkatan pada SOP dan pelatihan khusus untuk interaksi dengan penyandang disabilitas mental akan lebih menjamin inklusivitas dalam pemilu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk idealnya Pengaturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu seharusnya berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang baru yang khusus mengatur tentang penyandang disabilitas mental serta revisi terhadap Undang-Undang tentang Disabilitas, untuk menghindari kekaburan norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengaturan hak pilih penyandang disabilitas dapat secara efektif dipindahkan dan diintegrasikan ke dalam undang-undang disabilitas, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi penyandang disabilitas mental.

B. Saran

Kepada pemerintah diharapkan untuk segera menyusun undang-undang baru yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas mental. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik. Selain itu, perlu juga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, agar norma-norma yang berlaku menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Dengan adanya undang-undang baru dan revisi ini, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang lebih komprehensif dan inklusif bagi penyandang disabilitas mental, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat tanpa mengalami diskriminasi.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Felani Budi Hartanto, dan Isneningtyas Yulianti. *Ham Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018.

Jimly Asshidiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD Tahun 2002*. Cet. Ketiga. Kencana Prenanda Media Group. Jakarta. 2005.

B. Jurnal

Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (2020).

Anies Prima Dewi, dan Idea Islami Parasatya, “Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019)

M. Syaifiie and Despan Heriansyah, “Praktik Dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu,” *Inklusi* Vol. 11, No. 1 (2024)

Ratna Riyanti et al., “Peran Negara Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 7, No. 1 (2024)

Rizkon Maulana, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2019)

Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, (2019)

C. Website

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, “Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Harus Dijamin Negara” <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 21.40 WIB.

Ade Nasihudin Al Ansori, “Pastikan Hak Politik Penyandang Disabilitas Terjamin di Pilkada 2024, KPU DKI Jakarta Mutakhirkan Data Pemilih,” liputan enam, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5634966/pastikan-hak-politik-penyandang-disabilitas-terjamin-di-pilkada-2024-kpu-dki-jakarta-mutakhirkan-data-pemilih?page=4> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 21. 50 WIB.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, “KPU Jatim Gelar Pelatihan Petugas Pemilu Bantu Pemilih Penyandang Disabilitas,” <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kpu-jatim-gelar-pelatihan-petugas-pemilu-bantu-pemilih-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 22.03 WIB.